

**ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI  
INDONESIA**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SEFIN ANGGI RIYANTIKA, S.H.  
NIM.20301900183**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI  
INDONESIA**

**TESIS**

**Oleh:**

**Nama : SEFIN ANGGI RIYANTIKA, S.H**  
**NIM : 20301900183**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2021**

**ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI  
INDONESIA**

**TESIS**

Oleh :

Nama : SEFIN ANGGI RIYANTIKA, S.H  
NIM : 20301900183  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Pembimbing II  
Tanggal,

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN. 06-1507-6202

**ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI  
INDONESIA**


**TESIS**

Oleh :


**Nama : SEFIN ANGGI RIYANTIKA, S.H**  
**NIM : 20301900183**  
**Konsentrasi : Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 13 Agustus 2021  
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji,  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1306-6101


Anggota I

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Anggota II

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEFIN ANGGI RIYANTIKA

NIM : 20301900183

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan,

SEFIN ANGGI RIYANTIKA



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEFIN ANGGI RIYANTIKA

NIM : 20301900183

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

### **ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan,

Seфин Anggi Riyantika

\*Coret yang tidak perlu

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**KEMANUSIAAN ADALAH TUJUAN SEJATI DARI HUKUM**



**TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTU:**

**KEDUA ORANG TUA KU;**

**SUAMI DAN ANAK-ANAK KU;**

**ALMAMATER KU;**

**BANGSA DAN NEGARA.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis Dengan Judul **“ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA”**. merupakan tesis yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang yang selama ini terabaikan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ir. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;



3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, MHum selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H selaku Sekertaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Prof. Dr. Hj. Anis Masdhurokhatun, SH, Mhum selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H.selaku Pembimbing Kedua yang telah tiada hendti memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
8. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

**SEFIN ANGGI RIYANTIKA, S.H.**  
**NIM.20301900183**

## ABSTRAK

Pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang saat ini belum terlaksana dengan baik. Tulisan ini bertujuan menganalisis lebih lanjut terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang belum mampu mengakomodir hak dan kerugian korban. Metode adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan analisis temuan yang ada terlihat jelas bahwasannya pelaksanaan perlindungan hak korban perdagangan orang belum berjalan dengan efektif akibat pengaturan restitusi yang belum jelas baik dari segi besaran hingga terkait pengaturan pidana pengganti dari restitusi. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat merugikan seseorang baik dari segi material maupun secara fisik dan mental. Selain itu perlu kiranya korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan hak yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui restitusi. Dalam pelaksanaannya jumlah besaran restitusi tidak ditetapkan secara jelas. Selain itu adanya pidana pengganti pidana ganti kerugian yang dalam hal ini termasuk restitusi membuat pelaksanaan restitusi terkendala bagi korban perdagangan orang. Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia, dan sebagai *ratio legis* dalam berhukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Analisis, Korban, Perdagangan Orang, Perlindungan

## **ABSTRACT**

*The restoration of the rights and conditions of victims of trafficking in persons has not yet been carried out properly. This paper aims to further analyze the protection of victims of the crime of trafficking in persons who have not been able to accommodate the rights and losses of victims. The method is sociological juridical. Based on the analysis of the existing findings, it is clear that the implementation of the protection of the rights of victims of trafficking in persons has not been running effectively due to unclear restitution arrangements, both in terms of magnitude and related to criminal arrangements for replacement of restitution. The Crime of Trafficking in Persons is a crime against humanity that can harm a person both materially and physically and mentally. In addition, it is necessary for victims of trafficking in persons to obtain protection of their rights, which in this case can be done through restitution. In practice, the amount of restitution is not clearly defined. In addition, the existence of a criminal substitute for compensation, which in this case includes restitution, makes the implementation of restitution constrained for victims of trafficking in persons. Such conditions clearly contradict the First Precepts, Second Precepts, and Fifth Precepts of Pancasila, as well as the Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the purpose of the state, as well as Article 28D paragraph (1) and Article 28G Paragraph (1) and Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the basic foundation related to the human rights of victims of human trafficking, and as a legal ratio in law in Indonesia.*

**Keywords: Analysis, Victims, Trafficking in Persons, Protection**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum.....	33
B. Tinjauan Terkait Pidana.....	42
C. Perlindungan Hukum.....	67
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	72
A. Sejarah Hukum Perlindungan Korban.....	72
B. Sejarah Hukum Perdagangan Orang.....	77
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Islam.....	81
D. Sistem Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Saat Ini.....	85
E. Efektivitas Perlindungan Korban Perdagangan Orang Di Indonesia.....	109
F. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	111
G. <b>Solusi Terkait Kendala Perlindungan Hukum Kepada Korban         Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....</b>	<b>114</b>
BAB IV PENUTUP.....	116
A. Simpulan.....	116
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

CATAHU KOMNAS PEREMPUAN kembali mencatat bahwa pada tahun 2020 telah terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan atau wanita, dimana didalamnya termasuk 153 kasus perdagangan manusia.<sup>1</sup> Hal ini jelas telah jauh bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan sila kedua Pancasila serta alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perdagangan orang telah banyak menyumbang kehancuran bagi masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan perdagangan orang mampu mengakibatkan korban perdagangan orang mengidap berbagai penyakit serta mengalami trauma yang luar biasa.

Persoalan terkait meningkatnya angka perdagangan orang terhadap perempuan juga terjadi di Kota Semarang. Tercatat pada tahun 2019 telah terjadi 10 kasus perdagangan orang menurut Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). LRC-KJHAM menyatakan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia terbanyak terjadi di daerah-daerah dengan tingkat ekonomi masyarakat yang lemah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Komisi Nasional Perempuan, *op, cit.*

<sup>2</sup> <https://serat.id/2019/07/25/kasus-kekerasan-seksual-di-jateng-masih-tinggi/>, Pada 21 April 2020.

Keadaan yang sedemikian dilematik ini semakin diperparah dengan adanya paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada balas dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, sementara perihal pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang tidak pernah diperhatikan dengan baik.

Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50.

#### Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar

uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pada perkembangannya pemberlakuan restitusi<sup>3</sup> menjadi suatu alternatif dalam

---

<sup>3</sup> Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah

upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 part 1 *General Principles*.<sup>4</sup>

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;

---

Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id), Pada 12 Mei 2018,.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.



- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan korban perdagangan orang belumlah efektif, hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak yang berwenang dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidaksanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007, pengganti pidana ganti rugi restitusi terhadap korban perdagangan orang hanya digantikan dengan pidana kurungan 1 tahun. Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban perdagangan orang juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak

mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenag menyalurkan kompensasi dari negara kepada korban perdagangan orang terutama bagi kalangan perempuan. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban. Pada penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa payung hukum terkait pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang belum jelas dalam hal pelaksanaannya, adapun perihal pemulihan kondisi dan hak korban tindak pidana perdagangan orang baru secara khusus diatur untuk korban anak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keadaan ini semakin bertambah parah dengan tidak adanya formulasi Daerah terkait pemulihan hak dan kondisi korban baik secara materil maupun inmateril, hal ini jelas juga berimbas pada kurangnya efektifitas pemberantasan tindak pidana orang di berbagai daerah. Selain itu sebagian besar putusan peradilan hanya terfokus pada unsur-unsur dalam undang-undang yang berkaitan pada tindak pidana perdagangan orang bukan secara khusus pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini salah satunya dapat terlihat dengan kasus pidana perdagangan orang di Kota Semarang dengan Nomer Perkara 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. Pada perkara No.

49/Pid.Sus/2018/PN Smg tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena hakim hanya melihat bahwa perbuatan terdakwa tidak cukup memenuhi unsur sebagaimana tertuang dalam

Pasal 103 huruf E UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tidak berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut sangatlah tidak adil mengingat akibat dari persoalan perdagangan orang termasuk dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian korban perdagangan orang secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan korban, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Traumatik dan pengalaman menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga mengakibatkan korban dapat menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya apabila korban masih berusia anak-anak. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmaniar Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Alquran juga melarang adanya perdagangan orang. Hal ini terlihat dalam surat Al-Israa ayat 70 yang menyatakan bahwa “manusia telah mendapatkan kemuliaan di antara para mahluk yang telah Allah SWT ciptakan bertebaran di muka bumi”. Sehingga konsekuensinya berupa adanya larangan memperbudak dan memperjual belikan manusia dikarenakan adanya kewajiban untuk senantiasa memuliakan sesama manusia. Hal ini jelas juga mengamantkan manusia sebagai mahluk sempurna yang diciptakan Allah SWT. merupakan khalifah yang memiliki tugas dalam menyebarkan kebaikan dan menjalankan berbagai perintah Allah SWT. yang salah satunya ialah melindungi dan menghargai sesama manusia terutama sesama muslim, amanah ini sebagaimana tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Maka dari itu menarik kiranya dibahas lebih dalam pada tesis ini terkait **“ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM**

---

<sup>6</sup> Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

## **KEPADA KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA”.**

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana sistem perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana mengatasi kendala perlindungan hukum kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis sistem perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini.
2. Untuk menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk menemukan jalan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Selain memiliki tujuan sebagaimana telah dijelaskan di atas, penelitian dalam tesis ini juga memiliki beberapa manfaat yang hendak dicapai juga, yaitu:

- a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pengetahuan interdisipliner terkait perlindungan korban Perdagangan Orang sehingga kajian-kajian yang dihasilkan lebih aktual dan terbaharukan. Mengingat tanggung jawab penyusunan pembangunan dan pelaksanaan politik hukum perlindungan korban perdagangan orang tidak hanya membutuhkan kajian ilmu tunggal melainkan membutuhkan sinergitas antar ilmu hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, sosiologi, dan filsafat.

b. **Manfaat Praktis**

Pada perspektif praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pemerintah (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memahami dan ikut serta secara bersama-sama memerangi dan memberantas perdagangan orang.

**E. KERANGKA KONSEPTUAL**

a. **Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (disingkat TPPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti white collar crime, organized crime dan transnational

crime.<sup>7</sup> Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia.<sup>8</sup>

Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Kelima kejahatan itu adalah perdagangan obat-obatan terlarang (narkotika), perdagangan senjata ilegal, perdagangan orang, hak kekayaan intelektual dan pencucian uang.<sup>9</sup>

Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. TPPO menjadikan setiap tahun ribuan pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. vii.

<sup>8</sup> Sasha L. Nel, *Victims of Human Trafficking: Are They Adequately Protected in The United States?*, Chicago-Kent Journal Of International and Comparative Law, 2005, hlm. 3.

<sup>9</sup> Jr. LeRoy G. Pott, *Global Trafficking in Human Beings: Assessing the Success of the United Nations Protocol to Prenet Trafficking in Persons*, George Washington International Law Review, Volume 35, 2003, hlm. 27.

urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata gelap.<sup>10</sup> Pada perkembangannya terdapat beberapa definisi terkait tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- 1) Definisi perdagangan orang secara umum merujuk pada: perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol/kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.<sup>11</sup> Definisi pertama hanya memaknai perdagangan orang dengan eksploitasi seksual semata, sehingga memiliki ruang lingkup yang sangat sempit. Padahal perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual, tetapi juga berkaitan dengan aspek lain, seperti kerja paksa (*forced labor*).<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Moises Na'im, *The Fourth Annual Grotius Lecture: Five Wars of Globalization*, American University of International Law Review, Volume 18, 2002, hlm. 3.

<sup>11</sup>Fara Gold, *Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women*, University of Miami International and Comparative Law Review, Volume 11, 2003, hlm. 103; Lihat juga: Elizabeth F. Defeis, "Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach", ILSA Journal of International and Comparative Law, Volume 10, 2004, hlm. 488.

<sup>12</sup> Shelley Case Inglis, *Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework*, Buffalo Human Rights Law Review, Volume 7, 2001, hlm. 59.



2) Protokol PBB Tahun 2000 untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) disebut Protokol Perdagangan Orang (*Protocol Trafficking In Persons*) atau Protokol Palermo, yaitu:<sup>13</sup>

- a) *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of*

---

<sup>13</sup> Janie Chuang, *Beyond A Snapshot: Preventing Human Trafficking in the Global Economy*, Indiana Journal of Global Legal Studies, Volume 13, 2006, hlm. 152.

*organs.* Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ;

b) *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.* Terjemahan:

Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan;

c) *The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force*

*or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation.*

*Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.*

Terjemahan: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi meliputi, sekurang-kurangnya eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ;

d) *The consent of the victim of trafficking to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used.* Terjemahan: Persetujuan dari seorang korban perdagangan orang atas eksploitasi sebagaimana yang diuraikan dalam huruf (a) pasal ini tidak akan relevan jika salah satu cara yang dijelaskan dalam huruf (a) telah digunakan.

3) Sementara itu pengertian TPPO menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi.

#### **b. Perlindungan Hukum**

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>14</sup> Dengan kata lain

---

<sup>14</sup> Syaeful Bahri, Jawade Hafidz, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal Akta*, Vol. 4, 2017, hlm 134.

perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>15</sup>

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>16</sup>
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>17</sup>
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-

---

<sup>15</sup> Rahayu, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, Jakarta, hlm. 121.

<sup>17</sup> Setiono, *"Rule of Law"*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>18</sup>

- 4) Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Sejalan dengan itu, Muchsin juga menyatakan perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

<sup>19</sup> Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", artikel diakses pada 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *op. cit.*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:<sup>21</sup>

### 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang

---

<sup>21</sup> *Loc, cit.*

preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

c. Nilai



Menurut Driyakara nilai adalah hakekat suatu hal yang membuat hal tersebut layak untuk dikejar. Semtara Fraenkel menyatakan bahwa nilai merupakan idea atau konsep yang bersifat abstrak tentang apa yang dipikirkan dan dianggap penting oleh seseorang, dan biasanya berkaitan dengan estetika, etika pola perilaku dan logika benar atau salah. Selanjutnya Kuntjaraningrat menyatakan bahwa nilai adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran keluarga dan masyarakat tentang sesuatu yang benar dan bernilai dalam hidup. John Dewey mengatakan bahwa *value is any object of social interest*. Kemudian Endang Sumantri menjelaskan bahwa nilai ialah sesuatu yang berharga, penting, berguna, dan menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap berdasarkan perkembangan diri dan nurani manusia. Kosasih Jahiri menekankan bahwa nilai merupakan tuntunan mengenai apa yang baik, benar dan adil. kemudian M. I. Soelaeman, nilai adalah sesuatu yang berkaitan tentang perintah agama terkait larangan, perintah, dorongan, pencegahan, pujian, kecaman, harapan, penyesalan, ukuran kebaikan dan keburukan, ukuran kebenaran dan kesalahan, patuh dan tidak patuh.<sup>22</sup>

## **F. KERANGKA TEORITIK**

1. Teori Hukum Berjenjang Hans Nawiasky

---

<sup>22</sup> Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui file.upi.edu, Pada 12 April 2019.

Berkaitan dengan sistem hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa suatu sistem hukum merupakan suatu proses terus menerus yang dimulai dari yang abstrak menjadi yang positif dan akhirnya menjadi nyata. Dalam perkataan lain menurut Kelsen, suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya hingga norma yang tertinggi tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat (*pre-supposed*). Adapun menurut Kelsen, urutan norma dimulai dari *Grundnorm* (norma dasar) yang bersifat abstrak (relatif) dijabarkan ke dalam *Generallnorm* (norma positif) dan selanjutnya diindividualisasikan menjadi *Concretenorm* (norma nyata atau konkret). Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya *Stufenbautheorie* merupakan suatu proses konkretisasi (*konkretisierung*) oleh karenanya keseluruhan norma hukum mulai dari norma hukum tertinggi sampai ke yang terendah merupakan satu kesatuan dalam susunan yang teratur (*samenhangende eenheid*) dan logis (*logische stufenbau*), sehingga tidak ada pertentangan atau kontradiksi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 26., lihat juga: Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York 1935, hlm. 35., sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41.

Agar keberadaan hukum sebagai suatu sistem tetap dapat dipertahankan maka ia harus mampu mewujudkan tingkat kegunaan secara minimum. Tingkat kegunaan suatu norma ini dapat terwujud apabila:

- (1) Ketaatan warga dipandang sebagai suatu kewajiban yang dipaksakan oleh norma;
- (2) Perlu adanya persyaratan berupa sanksi yang diberikan oleh norma.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa institusi hukum dipahami sebagai suatu sistem maka seluruh tata aturan yang berada didalamnya tidak boleh saling bertentangan. Sehingga setiap pembentukan dan penegakan hukum harus mampu menerima masukan dari bidang-bidang lain yang pada akhirnya menghasilkan keluaran yang disampaikan ke masyarakat.<sup>24</sup> Friedman menggambarkan keterpautan itu dengan mengatakan:<sup>25</sup>

*“the heart of the system is the way in turning input into output, the structure of the legal like system is like some gigantic computer program, ended to deal with million problems that are fed dialing into the machine.”*

Pendapat Hans Kelsen bahwa sistem hukum selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jejang dikuatkan pula oleh Hans Nawiasky. Dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, ia juga

---

<sup>24</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 33.

<sup>25</sup> L. M. Fiedman, *Legal System*, Russel Sage Foundation, USA, 1975, hlm. 12.

berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma-norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:<sup>26</sup>

- a) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- c) *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- d) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Sekalipun mempunyai istilah yang berbeda dalam setiap kelompoknya, kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara.

Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-

---

<sup>26</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, hlm. 31. dan seterusnya, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Teori ini digunakan untuk melihat relasi antar peraturan hukum baik secara vertikal maupun horizontal, guna mengetahui harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan hukum terkait perlindungan korban perdagangan orang.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Sebagai *Middle Theory*  
Lawrence M. Friedmen. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>27</sup>
  - a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan

---

<sup>27</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

hukum secara teratur.

- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:<sup>28</sup>



**Bagan I:**  
**Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

<sup>28</sup> Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.

## G. METODE PENELITIAN

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis empiris ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 198.

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/symbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi, pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.<sup>30</sup>

2) Jenis Data Penelitian

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan

---

<sup>30</sup> *Loc. Cit.*



di terkait hukum perlindungan korban perdagangan orang maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Birokrat terkait, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pelaku, Korban, dan Kalangan Akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen dalam persoalan tindak pidana perdagangan orang.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

a) Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- (2) Undang-Undang Nomer 68 Tahun 1958  
Tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik  
Perempuan;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7  
Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi  
Mengenai Penghapusan Segala Bentuk  
Diskriminasi Terhadap Wanita;
- (4) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia;
- (5) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004  
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga;
- (6) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005  
Tentang Pengesahan *International Convenant  
on Economic, Social and Culture Right*;
- (7) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005  
Tentang Pengesahan *International Convenant  
on Civil and Political Rights*; dan
- (8) Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007  
Tentang Pemberantasan Perdagangan  
Manusia.

b) Peraturan Hukum Lain yang Berkaitan :

- (1) Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008  
Tentang Restitusi;
  - (2) Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017  
Tentang Restitusi;
  - (3) Instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000  
Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam  
Pembangunan Nasional;
  - (4) Rancangan Undang-Undang Penghapusan  
Perdagangan orang.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
    - a) Kepustakaan, buku serta literatur;
    - b) Karya Ilmiah;
    - c) Referensi-Referensi yang relevan.
  - 3) Bahan Hukum Tersier
    - a) Kamus hukum; dan
    - b) Ensiklopedia.
- 3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan

terkait persoalan ketidakadilan Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Korban Perdagangan orang.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Korban Perdagangan orang, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.

c. Wawancara mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan ditentukan terlebih dahulu atau *non-purposive random sampling* sesuai dengan persoalan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Efektivitas Hukum**

##### **1. Efektivitas**

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Permata Wesa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan

---

<sup>31</sup>Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.<sup>32</sup>

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:<sup>33</sup>

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

---

<sup>32</sup> Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

<sup>33</sup> Sarwoto, *Loc, cit.*

## 2. Hukum

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.<sup>34</sup> Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup>

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu

---

<sup>34</sup> Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, 2003, hlm. 6.

<sup>35</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 2.

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>37</sup>

### 3. Efektivitas Hukum

Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :<sup>38</sup>

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang

---

<sup>37</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 376.



(prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).

- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai

*sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :<sup>39</sup>

a. Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b. Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,

tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Sejurus dengan itu Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam kelemahan.<sup>40</sup>

## **B. Tinjauan Terkait Pidana**

---

<sup>40</sup> William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, hlm. 10.

## 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana pada perkembangannya diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>41</sup>

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan

---

<sup>41</sup> M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.<sup>42</sup>

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).<sup>43</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan

---

<sup>42</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 25-26.

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.



oleh hukum.<sup>44</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>45</sup> Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:<sup>46</sup>

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan

---

<sup>44</sup>Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 15.

<sup>45</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

<sup>46</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>47</sup>

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

<sup>48</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

<sup>49</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negeranegara yang menggunakan bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pemidanaan dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 113-114.

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.<sup>51</sup>

Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).<sup>52</sup> Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.<sup>53</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.<sup>54</sup> Rumusan mengenai pidana yang

---

<sup>51</sup> Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

<sup>52</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

<sup>53</sup> Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

<sup>54</sup> Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pembedaan.<sup>55</sup>

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa<sup>56</sup>. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut<sup>57</sup>:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

---

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

<sup>56</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm.25

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

*Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)<sup>58</sup>*

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni<sup>59</sup>:

*Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:*

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penitenciaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingssfeer der normen bepalen."*

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.

---

<sup>58</sup> S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

<sup>59</sup> Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :<sup>60</sup>

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
  2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.
2. Fungsi Hukum Pidana
- Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>61</sup>
- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;

---

<sup>60</sup> Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

<sup>61</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

### 3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum



dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang

---

<sup>62</sup> Sudarto, *Ibid*, hlm. 15-19.

berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi.

Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut

dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

#### 4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>63</sup> Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
  - 1) Perbuatan;
  - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

---

<sup>63</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 82.

b. Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>65</sup>

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

## 5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Loc. cit.*

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:<sup>66</sup>

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tercela oleh peraturan-peraturan.
- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.
- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan

---

<sup>66</sup>Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 131-138.

tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.
- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana

commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.

- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.
- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada criteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu



merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.

- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

#### 6. Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Anslem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sine praevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.<sup>67</sup>

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

---

<sup>67</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.<sup>68</sup> Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.<sup>69</sup> Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).<sup>70</sup>

Moeljatno dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Pidana*, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu<sup>71</sup>:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

---

<sup>68</sup> Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>70</sup> Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

<sup>71</sup> Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan multak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.<sup>72</sup>

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek azas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu<sup>73</sup>:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Rektroaktivitas (*rekstroactivity*)

---

<sup>72</sup> Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>73</sup> *Ibid.*,

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

### 3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

### 4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

## 7. Penagakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:<sup>74</sup>

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

---

<sup>74</sup> Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:<sup>75</sup>

a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
- 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
- 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, cxpenelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuanketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:<sup>76</sup>

- 1) Tindakan administrasi.

---

<sup>75</sup> Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

<sup>76</sup> Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
  - a) Penyidikan;
  - b) Penuntutan;
  - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
  - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

### C. Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>77</sup> Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>77</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>78</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>79</sup>

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

---

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press. Hal. 133

<sup>79</sup> Setiono, 2004, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Hal 3.



masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>80</sup> Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.<sup>81</sup>

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan

---

<sup>80</sup> Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

<sup>81</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hal. 2

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>82</sup>

Sedangkan muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan sutu kewajiban.


- b. Perlindungan Hukum Represif.

---

<sup>82</sup> Ibid. Hal 20

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>83</sup>

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.



---

<sup>83</sup> Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.



### **BAB III**

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **A. Sejarah Hukum Perlindungan Korban**

Bilamana kita lihat pada sejarah perkembangan hukum (hukum pidana), maka pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya hak (dan kewajiban) korban. Akibat dari dendam (darah) yang sering tidak berkeputusan, telah timbul keadaan bahwa lambat laun “ganti rugi” oleh pelanggar dapat “dibayar dengan harta”. Selanjutnya, dirasakan pula bahwa pelanggaran ini tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran dianggap juga mengganggu “keseimbangan” ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam “keseimbangan” antara pelaku dan

masyarakatnya. Rupanya, pada akhirnya gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satusatunya yang berhak untuk menuntut ganti rugi dari pelaku. Disini korban telah kehilangan haknya untuk mendapat pula ganti rugi.<sup>84</sup>

Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak kepada korban saja, melainkan berdampak pula kepada masyarakat luas. Dengan alasan itu, sehingga diperlukan adanya suatu institusi yang tampil sebagai pihak mewakili korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku. Hal ini dapat dilihat dalam penuntutan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut prinsip dominus litis yaitu hak monopoli negara. Sayangnya, pengambilalihan hak masyarakat oleh negara dalam perkembangannya lebih berorientasi kepada sistem pembalasan (retributive system), yang justru cenderung melupakan kepentingan korban. Akibatnya, peranan korban untuk menuntut hak-haknya mulai terabaikan.<sup>85</sup> Negara telah mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosional) dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, Jakarta, hlm. 75.

<sup>85</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 184.

<sup>86</sup> Adrianus Meliala, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Departemen Kriminologi FISIP UI, 2011, Jakarta, hlm. 27.

Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui orang-orangnya. Dasar pandangan ini menempatkan negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi (*ultimum remedium*).<sup>87</sup>

Implikasi dari pemikiran tersebut adalah pendefinisian kejahatan sebagai suatu serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundangundangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan negara. Atas dasar perlindungan kepada warga negara maka negara-lah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan. Dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya. Hilangnya peran korban dalam sistem peradilan pidana didasarkan pada empat kelemahan yang dimilikinya saat ini, yaitu:<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Adrianus Meliala, *Loc, cit.*

<sup>88</sup> Adrianus Meliala, *Loc, cit.*

1. Tindak pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dibandingkan sebagai serangan kepada korban atau masyarakat;
2. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
3. Proses hanya difokuskan pada upaya penghukuman bagi pelaku dan pencegahan kejahatan semata tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
4. Dalam penyelesaiannya, fokus perhatian hanya diarahkan kepada proses pembuktian atas kesalahan pelaku. Oleh karenanya, komunikasi hanya berlangsung satu arah yaitu antara hakim dan pelaku sementara konsep dialog utamanya yaitu antara pelaku dan korban tidak ada sama sekali.

Melihat hal yang demikian, dalam sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang, dapat dimunculkan sebuah pemikiran bahwa hak-hak korban diambil alih oleh negara. Korban sebagai pihak yang langsung dirugikan kepentingannya, telah diwakili oleh Negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup>Weny Almoravid Dunga, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Gorontalo, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009.

Pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan atau ganti rugi terhadap atau dari pelaku pelanggaran, maka peranan atau sumbangan korban dalam terjadinya pelanggaran wajib diperhatikan dan menentukan besar-kecilnya pembalasan atau ganti rugi itu. Setelah segala balas dendam dan ganti rugi ini menjadi sepenuhnya hak negara, maka peranan korban dalam terjadinya pelanggaran tidak diperhatikan lagi. Malahan mereka yang kini berusaha membela nasib korban (antara lain dengan memperjuangkan ganti rugi melalui prosedur perdata) juga melupakan peranan korban ini. Juga perkembangan pemikiran tentang tujuan pidana, yang antara lain didasarkan kepada perlunya pembinaan si pelaku (terpidana) agar dapat kembali ke masyarakat, menurut Shafer, telah dibarengi dengan kenyataan sangat berkurangnya perhatian kepada korban. Dan sekalipun ada perhatian terhadap korban, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan si pelaku/terpidana.<sup>90</sup>

Sejak masa-masa sewaktu belum ada suatu kekuasaan sentral yang menentukan sebagai kewajibannya untuk melaksanakan tugas-tugas peradilan, maka tidaklah banyak perbedaan antara pelaksanaan proses perdata dan proses pidana, juga dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan. Sistem ini lama kelamaan menunjukkan kekurangan-kekurangan yang

---

<sup>90</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 71.



menyolok. Penuntutan secara terbuka (*accusatoir* murni), dengan sendirinya telah menyebabkan penuntutan kesalahan seseorang menjadi lebih sulit, sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya, semua hal yang memberatkan dirinya, sehingga dengan demikian ia akan memperoleh kesempatan untuk menghilangkan sebanyak mungkin bukti-bukti atas kesalahannya.<sup>91</sup>

Sistem ini lama kelamaan menunjukkan kekurangan-kekurangan yang menyolok. Penuntutan secara terbuka (*accusatoir* murni), dengan sendirinya telah menyebabkan penuntutan kesalahan seseorang menjadi lebih sulit, sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya, semua hal yang memberatkan dirinya, sehingga dengan demikian ia akan memperoleh kesempatan untuk menghilangkan sebanyak mungkin bukti-bukti atas kesalahannya. Sifat perdata dari penuntutan tersebut menyebabkan pula bahwa seringkali sesuatu tuntutan pidana tidak dilakukan oleh orang yang dirugikan, karena ia takut terhadap pembalasan dendam atau orang yang tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dari tuntutannya, sebab kekurangan alat-alat pembuktian yang diperlukan. Dengan demikian banyaklah pembuat tindak pidana yang sebenarnya terang bersalah tidak dapat dijatuhi pidana. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pembinaan peradilan yang baik, telah mengambil alih inisiatif tuntutan

---

<sup>91</sup> Ansorie Sabuan, et al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 119.

pidana tersebut dari perseorangan, dan menyerahkan kepada suatu badan negara yang khusus diadakan untuk itu ialah *Openbaar Ministerie* atau *Openbaar Aanklager*, yang kita kenal sebagai penuntut umum.

## **B. Sejarah Hukum Pidana Perdagangan Orang**

Sejarah dari awal masuk dan berkembangnya perdagangan manusia di Indonesia berawal dari terjadinya proses perbudakan dan penghambaan pada masa kerajaan-kerajaan di Jawa, dengan menjadikan kaum perempuan menjadi bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Kekuasaan para raja digambarkan dengan sifat yang tidak terbatas, agung, dan mulia, hal inilah yang menjadikan para bangsawan memberikan putrinya (selir) kepada sang raja sebagai bentuk kesetiaan, sebagian lain kerajaan lain juga mempersembahkan sebuah selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah kerajaannya yang dijual oleh keluarganya dengan maksud agar mendapatkan peningkatan pada statusnya. Menurut sejarah terdapat 10 kabupaten diwilayah Jawa yang dikenal sebagai pemasok perempuan untuk diperjualbelikan, yaitu Kuningan, Malang, Banyuwangi, Lamongan, Pati, Wonogiri, Indramayu, Karawang, Jepara dan Blitar. Di Bali, seorang perempuan dengan kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari pihak keluarga sebagai pemiliknya akan secara sah menjadi milik raja, jika raja tidak menginginkan perempuan tersebut maka dia akan dikirimkan keluar instana untuk menjadi pelacur dan hasilnya sebagai kerjanya akan diberikan kepada raja secara berkala. Pada periode masa

penjajahan Jepang dan Belanda, perdagangan manusia berkembang dengan bentuk pekerja rodi dan seks komersial.<sup>92</sup>

Penjajah menjadikan perempuan pribumi Indonesia menjadi pelacur, dan sebagian darinya juga dibawa ke Singapura, Malaysia dan Hongkong sebagai pelayan perwira tinggi dan pejabat Jepang. Melalui aparat pemerintahan, sejumlah kepala desa ditugaskan untuk mengumpulkan perempuan desa untuk ditawarkan bekerja diluar negeri dengan menjanjikan mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak sehingga dapat membantu kehidupan keluarganya. Namun, perempuan tersebut akan dijadikan wanita penghibur untuk kalangan militer dan masyarakat sipil Jepang dan apabila perempuan tersebut menolak akan disiksa dan dipukul. Setelah Indonesia merdeka, permasalahan perdagangan manusia mulai dinyatakan sebagai tidak kejahatan yang melanggar hukum yang menyangkut walayah dalam, antarpulau Indonesia, hingga ke luar negeri. Perdagangan manusia tidak dapat dipisahkan dari batas-batas negara dengan mobilitas jangkauan yang mudah, para pelaku perdagangan tentunya memiliki struktur yang sangat baik dalam melakukan perdagangan manusia yang mencakup berbagai tujuan.<sup>93</sup>

Sistem seperti inilah yang memberikan landasan bagi perkembangan perdagangan manusia pada saat ini, dan hingga kini perdagangan manusia

---

<sup>92</sup> Farhana, *Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 50-65.

<sup>93</sup> Farhana, *Loc. cit.*

menjadi masalah dan ancaman serius bagi seluruh dunia. Pada tahun 2015 masuknya korban perdagangan manusia berasal dari Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, Kazakhstan dan Indonesia, beberapa wilayah di Indonesia masih menjadi pemasok perempuan untuk keperluan perdagangan dalam negeri seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Sejumlah korban akan dikirimkan ke beberapa provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2016 masuknya korban perdagangan manusia berasal dari Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri juga berasal dari sejumlah provinsi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Banten, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Jakarta menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut dikirimkan ke provinsi Riau, Maluku, Papua Barat, Sumatera Barat, Maluku Utara, Jakarta dan Jawa Tengah.<sup>94</sup>

Kemudian Pada tahun 2017 masuknya korban perdagangan manusia di Indonesia berasal dari Myanmar, Kamboja dan Filipina. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri juga berasal dari sejumlah provinsi di

---

<sup>94</sup>Indonesia, Trafficked Persons Assisted BY IOM Indonesia, <https://indonesia.iom.int/news>, Diakses pada 12 Juli 2021.

Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, Maluku, Banten, dan Sulawesi Tengah menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut akan dikirimkan ke Riau, Jakarta, Papua, Lampung, dan Maluku.<sup>95</sup>

Pada tahun 2018 masuknya korban perdagangan manusi di Indonesia berasal dari Myanmar. Korban perdagangan dari Indonesia sendiri berasal dari sejumlah provinsi yang tersebar di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan Timur menjadi pemasok untuk keperluan perdagangan dalam negeri, dan sebagian dari korban tersebut Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Barat.<sup>96</sup>

### **C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Islam**

Human trafficking telah menjadi persoalan yang serius di Indonesia. Dalam kamus kata trafficking mengandung pengertian “perdagangan” (*trade atau barter*). Pengertian kamus ini masih begitu abstrak karena umum dan dapat mencakup seluruh bentuk perdagangan. Trafficking atau yang biasanya kita sebut dengan perdagangan manusia merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi anak, hak perempuan dan hak asasi pekerja dan buruh, yang mana mereka

---

<sup>95</sup> *Loc, cit.*

<sup>96</sup> *Loc, cit.*

memperlakukan korban diibaratkan sebuah barang komoditi diperjual belikan dan dipindah tangankan. Trafficking atau perdagangan biasanya digunakan untuk pengistilahan tindak perdagangan manusia. Istilah trafficking ini merupakan suatu isu yang baru bagi masyarakat Indonesia, hingga saat ini belum ada terjemahan yang tepat mengenai pengertian trafficking dalam bahasa Indonesia. Fenomena tentang perdagangan manusia ini telah ada sejak Tahun 1949, yaitu sejak ditandatanganinya Convention on Traffic in Person. Tujuan trafficking adalah eksploitasi, terutama eksploitasi tenaga kerja (dengan memeras habis-habisan tenaga orang yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan dan menjual kemudahan, tubuh serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks). Perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika majelis umum peserikatan bangsa-bangsa (MU PBB) menggunakan protokol untuk menyegah, menekan dan menghukum atas manusia. Khususnya wanita dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “Protokol Palermo” protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan semua kewajiban bagi semua Negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya. Pada dasarnya child trafficking adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain.

Masalah trafficking merupakan isu global yang semakin menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Pengaruh dan akibat yang ditimbulkannya juga begitu serius sehingga perhatian terhadap masalah ini menjadi sangat penting. Ini didasari pada fakta bahwa kesuksesan seorang anak dalam kehidupan masa depannya sangat tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka di masa anak-anak. Fikih Islam memberikan solusi yang dapat di bagi ke dalam solusi konseptual, yang mencakup formulasi *rada'ah* dan *hadanah* dan tindakan alternatif yang melibatkan pencegahan, pelaksanaan hukum dan perlindungan.

Semenjak awal, Islam memiliki watak sebagai agama yang penuh cinta dan kasih dan perdamaian. Kata “Islam” itu sendiri mengandung pengertian “perdamaian”, yang berpijak pada prinsip cinta kasih (rahmah). Kata rahmah, seperti ditegaskan oleh Nasr.<sup>97</sup>

Diungkapkan lebih banyak ketimbang kata keadilan, yang berarti bahwa Allah memberi prioritas yang besar kepada prinsip rahmah atau kasih sayang. Bahkan dengan cinta dan kasih sayang ini, lanjut Nasr, dunia dan kehidupan diciptakan lebih dari itu. Rahmah bahkan merupakan esensi dari syariat Islam, sebagaimana ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, seorang ulama' besar mazhab Hanabilah. Bangunan dan fondasi syariat Islam adalah pada hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ia adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan

---

<sup>97</sup> Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*, Harper, San Frasco , 2002, hlm. 204.

hikmah. Segala persoalan yang keluar dari prinsip-prinsip ini termasuk syariat, sekalipun dimasukkan dengan cara ta'wil. Dengan jelas bahwa kasih sayang menafsirkan segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis. Dari prinsip ini muncul segala aturan hukum dan kaidah yang menegaskan bahwa apapun yang berpotensi menstimulasi dan menyebabkan munculnya kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam.<sup>98</sup>

Dewasa ini didapati fakta maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut dengan human trafficking, terutama pada wanita untuk perzinaan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya. Masalah trafficking jelas membutuhkan solusi menyeluruh, tidak hanya konseptual namun juga tindakan alternatif. Fikih dalam kaitan ini telah memberikan dasar-dasar konseptual untuk itu dalam upaya penerjemahan konsep ini dalam tataran praktis, harus melibatkan keluarga, masyarakat, dan Negara. Keluarga harus memberikan perlindungan semenjak dini kepada anak dan kaitannya dengan agama, intelektual, sosial dan lainnya. Karena ada korelatif positif antara pengalaman yang baik masa kanak-kanak terhadap perkembangan kejiwaan dan kesuksesan hidup pada masa depannya. Dalam perspektif fikih, solusi yang dapat dilakukan yang disertai dengan keterlibatan aktif semua pihak dapat menempuh tiga tahapan: pencegahan (prevention), pelaksanaan dan penegakan hukum (prosecution) , dan perlindungan

---

<sup>98</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Loc, cit.*



(protection). Yang pertama, adalah dengan membongkar budaya, kemiskinan dan memberikan pendidikan dan informatif tentang isu-isu trafficking dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta membangun lingkungan yang proaktif buat anak-anak. Dalam tahapan yang kedua, perlu adanya regulasi yang kuat dan pemberian sanksi yang berat kepada trafficker. Dan tahap yang ketiga, perlindungan diberikan dalam berbagai bentuk yang dapat melindungi hak asasi para korban sindikat perdagangan orang, yaitu, melalui cara repatriasi, rehabilitasi, konseling, pendidikan, pemberdayaan serta tindakan-tindakan perlindungan afirmatif lainnya. Secara kasat mata, praktek trafficking sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan.<sup>99</sup>

#### **D. Sistem Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Saat Ini**

##### **1. Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Hak Korban untuk menuntut pembalasan atau ganti rugi terhadap pelaku kejahatan pada waktu yang sama peranan atau sumbangan korban dalam terjadinya pelanggaran seharusnya wajib diperhatikan, hal ini dikarenakan kerugian korban juga menentukan besar-kecilnya pembalasan atau ganti rugi itu. Setelah segala pembalasan dan ganti rugi terhadap pelaku ini menjadi sepenuhnya

---

<sup>99</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Loc, cit.*

hak negara, maka peranan korban dalam terjadinya pelanggaran tidak diperhatikan lagi. Shafer menyatakan bahwa “perhatian kepada korban sangatlah kurang. Dan walaupun ada perhatian terhadap korban, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan si pelaku/terpidana”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diuraikan bahwa:<sup>100</sup>

- a. Bahwa untuk si korban, perlu dipikirkan dan diberikan perhatian kepada penderitaan yang dialaminya karena terjadinya delik itu; dan
- b. Bahwa untuk si pelaku delik, perlu diketahui bagaimana peranan korban dalam terjadinya delik, maupun keadaan kejahatan pada umumnya.

Pemikiran dari poin a akan mempunyai pengaruhnya pada (ilmu) hukum pidana dan proses peradilan pidana. Kalau benar dapat ditunjukkan bahwa sistem peradilan pidana sekarang ini tidak/kurang memberi kepuasan kepada korban, dalam arti tidak/kurang memberi perhatian kepada kepentingannya yang dilanggar (dirugikan), maka mungkin diperlukan suatu pembaharuan yang mendalam tentang hal ini. Hulsman, menganjurkan pemikiran ini, khusus untuk bidang yang menyangkut delik dimana dapat ditunjuk adanya korban individual (perseorangan). Dalam konteks Indonesia,

---

<sup>100</sup> Adrianus Meliala, *Op, cit.*

dimana KUHP dan ilmu hukum pidana itu didasari pemikiran Barat, perlu digali bagaimana pemikiran hukum adat (adat delicten recht) dapat menyumbang ke arah ini.

Sedangkan hasil pemikiran tentang poin b akan banyak membantu pengembangan pikiran dalam kriminologi. Antara lain Nagel (dengan *relatie-criminologienya*) dan Shafer (dengan konsep tanggungjawab fungsionalnya) patut diperhatikan dalam hal ini. Dengan lebih mengetahui peranan korban dalam terjadinya delik, maka badan penegak hukum juga akan banyak dapat menarik manfaat darinya, khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan. Dalam rangka pengetahuan tentang keadaan kejahatan pada umumnya, suatu survei tentang korban akan dapat pula menambah pengertian kita tentang *hidden criminality* (kejahatan yang tersembunyi).<sup>101</sup>

Muladi mengemukakan beberapa alasan yang bertalian dengan perlindungan korban yaitu: Pertama, proses pemidanaan dalam hal ini mengan dung pengertian, baik dalam arti umum maupun dalam arti konkret. Dalam arti umum menurut Muladi, proses pemidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik poena maupun crimen harus diterapkan terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas

---

<sup>101</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op, cit*, hlm. 75-76.

diri seseorang pelaku tindak pidana. Sedangkan dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini, lanjut Muladi, terkandung di dalamnya tuntutan moral, dalam wujud keterikatan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak. Lebih lanjut menurut Muladi, secara sosiologis semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (system of institutionalized trust). Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisional) seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban, akan bermakna menghancurkan sistem kepercayaan tersebut, pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai pengembalian sistem kepercayaan tersebut.<sup>35</sup> Kedua, bertolak dari argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Negara lebih boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan

dan melarang tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan menimbulkan korban, negara harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Sementara, yang disebut terakhir, menyatakan bahwa negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak. Ketiga, Muladi memandang bahwa masalah pengaturan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemi danaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>102</sup>

Bila menyimak sejarah perkembangan penologi, tampak bahwa reaksi kepada pelaku kejahatan sepenuhnya merupakan hak para korban. Setiap orang (korban) yang merasa dilanggar hakaknya berhak untuk melakukan pembalasan secara langsung kepada yang melakukan pelanggaran atas dirinya. Bahkan kalau mampu, mereka bisa melakukan tindakan yang lebih dahsyat daripada yang

---

<sup>102</sup> Mardjono Reksodiputro, *Loc, cit.*

dialaminya. Pada masa ini lebih banyak diwarnai oleh balas dendam secara fisik. Namun, lambat laun, muncul kesadaran masyarakat untuk mengganti balas dendam fisik ini berupa pemberian santunan atau ganti rugi oleh pelaku ke pihak korban. Dalam hubungannya antara pelaku kejahatan dengan korbannya, sistem hukum yang berlaku (KUHAP) sekarang kurang peduli terhadap kepentingan korban. Kehadiran korban dan saksi dalam proses peradilan pidana selain tidak diberi kompensasi karena mereka meninggalkan pekerjaan dan membutuhkan biaya menuju ke tempat sidang, perlindungan keselamatan dari gangguan pelaku dan kelompoknya juga tidak dijamin. Kini dalam kehidupan praktis dunia hukum, yang sebelumnya tidak memberi tempat pada korban kejahatan dalam hukum, dengan perkembangan penelitian viktimologi mulai mendapat perhatian.<sup>103</sup>

Proses penegakan hukum yang dilakukan akan memberikan fokus hukuman kepada pelaku dengan tetap mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korban. Jaksa penuntut umum dalam hal ini, memposisikan diri sebagai korban, sehingga dapat memahami dan mengerti kepentingan apa yang harus diperoleh korban melalui proses penegakan hukum tersebut. Jaksa akan menjaga agar proses penegakan hukum yang berlangsung tidak saja adil bagi pelaku

---

<sup>103</sup> Muhammad Mustofa, "Kehadiran Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan", *Jurnal Perlindungan*, Edisi III, Vol. 1, Tahun 2013.

kejahatan melainkan juga adil bagi korban yang notabene dirugikan akibat kejahatan tersebut. Terkait dengan kepentingan hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, maka diperlukan sebuah peran jaksa dalam mengedepankan kepentingan tersebut. Hal ini sudah tertuang dalam Surat Petunjuk Jaksa Agung No. B-63/E/2/1994 tentang Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan. Dalam instruksi tersebut

disebutkan bahwa kerugian yang diderita oleh pihak lain adalah termasuk kerugian korban. Hal ini merujuk pada Pasal 98 KUHAP. Surat Petunjuk tersebut berisi sebagai berikut:

- a. Agar memanfaatkan pasal 98 KUHAP dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban kejahatan, dengan berusaha menggabungkan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh korban kejahatan dengan perkara pidananya.
- b. Kepada korban kejahatan atau keluarganya sejak dini diberikan informasi mengenai haknya untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku kejahatan.
- c. Dilakukan pendekatan dengan hakim agar diperoleh persepsi yang sama.
- d. Barang bukti yang menjadi alat mata pencaharian korban kejahatan atau keluarganya, misalnya kendaraan dan sebagainya dapat dipertimbangkan untuk dipinjam-pakai oleh korban atau keluarganya.

- e. Ditempuh usaha lain yang pada prinsipnya dapat membantu korban kejahatan yang diharapkan berdampak positif pada meningkatnya peran serta masyarakat (khususnya korban kejahatan) dalam penegakan hukum, misalnya terdorong untuk segera melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi, bersedia menjadi saksi atau berperan serta dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan.

Rancangan KUHAP tahun 2015 pun tidak lagi diatur mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana yang ada dalam KUHAP. Hal ini memberikan batasan bagi korban dalam mengajukan upaya memperoleh ganti rugi dari kerugian yang diderita sebagai korban tindak pidana. Padahal mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan sistem khas Indonesia yang tidak ada di negara lain. Walaupun memang dalam prakteknya jarang sekali digunakan sehingga seolah-olah tidak efektif, tetapi jika diterapkan dengan semestinya maka mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dapat memulihkan kerugian korban secara dini dengan tidak menghapuskan hukuman sehingga pelaku tetap memperoleh efek jera dari hukuman tersebut. Malah kemungkinan efek jera nya akan menjadi berlipat, selain harus membayar sejumlah kerugian pelaku, juga tetap harus menjalani hukuman. Bagi korban keuntungan yang diperoleh adalah penggantian kerugian yang diderita akan lebih cepat dapat diterima



dibanding harus mengajukan gugatan perdata setelah perkara pidananya selesai. Tidak diaturnya pasal mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Rancangan KUHAP tersebut membatasi kesempatan korban kejahatan untuk memiliki peran dalam mengajukan gugatan kerugian dalam proses peradilan pidana. Namun ada kesempatan korban untuk memperoleh kompensasi dari kerugian yang diderita yaitu terdapat dalam Bab XI tentang Ganti Kerugian, Rehabilitasi, dan Putusan Pengadilan Tentang Ganti Kerugian Terhadap Korban.

Terkait dengan korban kejahatan terdapat dalam bagian ketiga Pasal 133 Rancangan KUHAP tahun 2015 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian material akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- (2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak

mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

- (4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan dan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Korban kejahatan dapat memperoleh ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan. Kerugian yang diganti adalah kerugian material dan dibayarkan oleh pelaku tindak pidana berdasarkan putusan hakim. Apabila terpidana tidak membayar maka harta bendanya akan disita untuk membayar sejumlah kerugian yang diputuskan tersebut. Upaya terpidana untuk menghindar dalam membayar kompensasi akan berakibat tidak adanya pengurangan masa hukuman dan terpidana tidak akan memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Pasal 133 RUU KUHAP menjelaskan bahwa terpidana yang mampu membayar ganti kerugian tidak pantas mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu sebab ia memiliki uang untuk membayar kompensasi. Proses atau pun tata cara penggantian kerugian ini akan

ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Dalam kenyataannya yang ada sekarang, Peraturan pemerintah mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Namun pada prakteknya memerlukan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun perlu diingat bahwa LPSK sendiri kedudukannya di luar sistem peradilan pidana.

Hal itu tentu akan menambah panjang prosedur pemenuhan ganti rugi bagi korban. Oleh karenanya, memaksimalkan peran jaksa untuk tetap dapat mengembalikan kepentingan korban melalui sistem peradilan pidana harus mendapat perhatian kembali. Posisi jaksa sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap terdakwa tentu dapat dianggap dengan memihak kepentingan korban. Sehingga penuntutan yang dilakukan merupakan upaya pemenuhan kepentingan korban. Ketentuan tentang kompensasi bagi korban yang diputuskan oleh pengadilan dalam Rancangan KUHAP tersebut sebetulnya memberikan ruang kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan mengenai pemulihan ganti kerugian berdasarkan kerugian yang diderita. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat disatukan dengan tuntutan pidana yang diajukan kepada terdakwa. Sehingga nanti hakim akan mengabulkan tuntutan ganti kerugian tersebut berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Untuk menentukan jumlah

kerugian yang diderita, tentu jaksa penuntut umum harus melakukan komunikasi hukum dengan korban. Berapa kerugian material yang diderita akibat tindak pidana tersebut. Kerugian material yang dimaksud merupakan kerugian yang nyata-nyata dapat dihitung dan dapat dibuktikan. Kerugian material tersebut memang belumlah cukup untuk mengganti kerugian immaterial yang diderita oleh korban kejahatan. Akan tetapi, ketentuan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pemulihan penderitaan korban akibat tindak pidana.

2. Sistem Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Saat Ini

Dewasa ini masalah hak asasi manusia telah menjadi isu yang mendunia di samping demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warga negara dan penduduk tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>104</sup>

Tindak pidana perdagangan orang adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menimbang huruf b, bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Lebih lanjut dalam huruf c menyebutkan bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>105</sup>

Senada dengan hal tersebut, bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat tercapai dengan baik apabila dilakukan dengan penegakan hukum secara terintegrasi dan efektif.

---

<sup>104</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 7.

<sup>105</sup> Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020, hlm. 377-400.

Perlindungan hukum atau penegakan hukum tersebut sama halnya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Penegakan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah dilakukan dengan cara pemidanaan berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan restitusi.<sup>106</sup>

Perlindungan hukum lainnya adalah rehabilitasi terhadap korban, baik secara medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, serta pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Peningkatan perlindungan kepada korban perdagangan orang juga dilaksanakan dengan meningkatkan aksesibilitas layanan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di rumah sakit umum milik pemerintah pusat, provinsi. dan kabupaten/kota serta rumah

---

<sup>106</sup>Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116.

sakit kepolisian pusat dan rumah sakit Bhayangkara di daerah. Ruang pelayanan khusus kepolisian yang dikelola oleh polisi wanita semakin ditambah yang kini jumlahnya mencapai 226 unit di 26 kepolisian daerah (propinsi) dan masih akan terus diperluas ke kepolisian daerah yang lain dan kepolisian resort (kabupaten/kota) seluruh Indonesia. Di samping itu juga semakin banyak lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat yang mendirikan women's crisis centre, drop in center, atau shelter yang kini jumlahnya 23 unit yang tersebar di 15 propinsi. Di samping itu, untuk pengungsi didirikan sedikitnya 20 unit children center bekerjasama dengan UNICEF dan Departemen Sosial.

Pada perkembangannya perlindungan terhadap korban pidana perdagangan korban belum mampu mewujudkan keadilan. Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50.

#### Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau

- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
  - (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
  - (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
  - (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari,



pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pada perkembangannya pemberlakuan restitusi<sup>107</sup> menjadi suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana Perdagangan Orang. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 *part 1 General Principles*.<sup>108</sup>

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak

---

<sup>107</sup> Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id), Pada 12 Mei 2021.

<sup>108</sup> Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

ketiga.” Selanjutnya Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31

Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak

Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa:

Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
2. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tidak pidana; dan/atau
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan korban perdagangan orang belumlah efektif, hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak yang berwenang dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidaksanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya

digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 21 Nomor 2007, pengganti pidana ganti rugi restitusi terhadap korban perdagangan orang hanya digantikan dengan pidana kurungan 1 tahun.<sup>109</sup> Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban perdagangan orang juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.<sup>110</sup>

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenag menyalurkan kompensasi dari negara kepada korban perdagangan orang terutama bagi kalangan perempuan.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556.

<sup>110</sup>C.Kamea dan Herlien, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Lex Crimen*, V, No. 2, 2016, hlm. 126–32.

<sup>111</sup> Roswati Dewi, Sri Endah Wahyuningsih, dan Umar Ma'ruf, Law Enforcement Of Giving Restitution For Victims Of Trafficking In The State Court Of Central Jakarta, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, December 2019, hlm. 537.

Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban. Pada penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa payung hukum terkait pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang belum jelas dalam hal pelaksanaannya, adapun perihal pemulihan kondisi dan hak korban tindak pidana perdagangan orang baru secara khusus diatur untuk korban anak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keadaan ini semakin bertambah parah dengan tidak adanya formulasi Daerah terkait pemulihan hak dan kondisi korban baik secara materil maupun imateril, hal ini jelas juga berimbas pada kurangnya efektifitas pemberantasan tindak pidana orang di berbagai daerah. Selain itu sebagian besar putusan peradilan hanya terfokus pada unsur-unsur dalam undang-undang yang berkaitan pada tindak pidana perdagangan orang bukan secara khusus pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini salah satunya dapat terlihat dengan kasus pidana perdagangan orang di Kota Semarang dengan Nomer Perkara 49/Pid.Sus/2018/PN Smg. Pada perkara No. 49/Pid.Sus/2018/PN Smg tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena hakim hanya melihat bahwa perbuatan terdakwa tidak cukup memenuhi unsur hukum.

Pasal 103 huruf E UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, tidak berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kemudian pada

Hal tersebut sangatlah tidak adil mengingat akibat dari persoalan perdagangan orang termasuk dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian korban perdagangan orang secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang.<sup>112</sup> Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan korban, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jwa dan mental. Traumatik dan pengalaman menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga mengakibatkan korban dapat menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya apabila korban masih berusia anak-anak. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi.<sup>113</sup> Hal ini tidak berkeadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>112</sup> Yenny AS, Anita Yulastini, dan Rini Setiawati, *The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan*, *International Journal of Law Reconstruction* Volume 4, Number 2, September 2020. Hlm. 75-80.

<sup>113</sup> Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2021. Lihat juga: Margaretha, Rahmaniar Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

3. Persoalan Hukum Perlindungan Korban Perdagangan Manusia  
Dalam Perspektif Teori Hukum Berjenjang Hans Nawiasky

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwasannya ketidak jelasan pengaturan restitusi terhadap korban dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah membuat disharmonisasi dasar hukum, hukum dasar, dan peraturan hukum yang ada.

Pendapat Hans Kelsen bahwa sistem hukum selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jejang dikuatkan pula oleh Hans Nawiasky. Dalam *die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen*, ia juga berpendapat bahwa selain berlapis-lapis dan berjenjang-jejang, norma-norma hukum juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar, yakni:<sup>114</sup>

- a. *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b. *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);
- c. *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- d. *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

---

<sup>114</sup> Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, hlm. 31. dan seterusnya, sebagaimana dikutip Maria Farida Indrati S., *Op.Cit.*, hlm. 44-45.

Sekalipun mempunyai istilah yang berbeda dalam setiap kelompoknya, kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara. Berdasarkan uraian di muka maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Terkait dengan persoalan perlindungan korban perdagangan orang, telah terjadi disharmonisasi antara Pancasila sebagai dasar hukum, UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait pengaturan hak korban perdagangan manusia.

Persoalan di atas telah menunjukkan bahwasannya pengaturan hukum perihal perlindungan korban perdagangan manusia telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia, dan sebagai *ratio legis* dalam berhukum di Indonesia.<sup>115</sup> Keadaan demikian juga telah melanggar ide dasar dari pembangunan hukum pidana. Dapat diketahui bersama bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamankan terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan YME sebagai intisari dari corak religiusitas bangsa dan negara Indonesia, nilai Kemanusiaan sebagai corak pengakuan, penghargaan dan perlindungan HAM dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, nilai sosial masyarakat yang menunjukkan corak kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang nasionalis, demokratis, dan menjunjung

---

<sup>115</sup> Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 25 MEI 2018, hlm. 237-240.



tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia.<sup>116</sup>

Hal ini secara jelas ditunjukkan bahwa penerapan pidana pada tindak pidana perdagangan orang hanya bertumpu pada perbuatan dan pelaku semata semetara korban terkesampingkan.<sup>117</sup> Hal ini juga jelas telah bertentangan dengan tujuan hukum menurut Islam. Pada perkembangannya prinsip *maqsid al-Syariah* telah menjelaskan bahwa hukum harus mampu melindungi lima hal, adapun lima hal tersebut adalah:<sup>118</sup>

- 1) Agama;
- 2) Akal;
- 3) Jiwa;
- 4) Harta benda;
- 5) Keturunan.

Hal ini juga jelas telah menciderai amanat dari ajaran Agama Islam. Islam telah mengajarkan setiap manusia untuk senantiasa melindungi sesama umat manusia sebagai saudara, serta mengajarkan untuk memberantas perbudakan karena jauh dari nilai

---

<sup>116</sup> M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 41-44.

<sup>117</sup> Barda Nawawie Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 55-64. Lihat juga: Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 27-29.

<sup>118</sup> Sri Endah Wahyu Ningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang, 2012, hlm. 48.

tujuan hidup yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan.<sup>119</sup>

#### **E. Efektivitas Perlindungan Korban Perdagangan Orang Di Indonesia**

Guna mengetahui efektivitas perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia maka perlu kiranya dilihat pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang di beberapa wilayah:

##### **1. Wilayah Grobogan**

Menurut AKP Eko Bambang Nurtjahyo di wilayah Grobogan terdapat sekitar 46 kasus perdagangan manusia, dari 46 kasus tersebut seluruhnya merupakan wanita yang berusia 19 hingga 28 tahun yang diperuntukan sebagai Pekerja Sex Komersial di berbagai lokalisasi maupun dengan modus orde melalui social media secara terselubung. Dari 46 kasus tersebut hanya 23 korban yang melapor dan hingga saat keluarnya putusan, para korban tidak mendapatkan ganti kerugian atau restitusi dari pelaku.<sup>120</sup> Hamida sebagai salah satu korban perdagangan manusia mengaku bahwa dirinya ditawari sebagai model oleh seorang mucikari. Pada perkembangannya

---

<sup>119</sup>Perdagangan manusia telah ada sejak masa Rasulullah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perbudakan yang semakin merajalela kala itu. Hal ini membuat Rasulullah melakukan tindakan pemberantasan perbudakan melalui berbagai dakwah yang menyadarkan setiap manusia di kala itu untuk menjauhi perbudakan karena bertentangan dengan ajaran agama Islam dan nilai kemanusiaan. Lihat: Karen Armstrong, *Mohammad Prophet for Our Time*, Mirza Media Utama, Bandung, 2007, 267-268.

<sup>120</sup> AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Wawancara Pribadi dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan, pada 12 Mei 2021.

Hamida dijadikan pemuas nafsu di lokalisasi yang beradsa di wilayah kota Grobogan. Hal ini membuat Hamida melarikan diri dan melaporkan kejahatan yang dialaminya kepada Polres Grobogan. Setelah diputus pengadilan, Hamida mengaku tidak diberikan ganti rugi restitusi.<sup>121</sup>

## 2. Wilayah Indramayu

Persoalan serupa juga terjadi di Kota Indramayu, pada 2021 tercatat telah ada 76 laporan perdagangan manusia. Peruntukannya pun sama dengan wilayah Grobogan, yaitu untuk Pekerja Sex Komersial di kawasan lokalisasi maupun melalui media social secara terselubung. IPDA Dwi Hartati selaku Kepala Unit Perlindungan Anak Polresta Cirebon menyatakan bahwasannya “sebagian besar korban merupakan masyarakat berekonomi lemah, sehingga modus yang dilakukan sebagian besar ialah melalui pekerjaan sebagai ART atau sebagai model dengan iming-iming pendapatan besar”. Dari 45 laporan yang diproses hingga pengadilan. Sebagian besar korban tidak mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi, sedangkan pelaku lebih memilih pidana pengganti dari pada membayar restitusi untuk korban.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Hamida, Wawancara dengan Korban Perdagangan Manusia di Kota Grobogan, pada 12 Mei 2021.

<sup>122</sup> Ipda Dwi Hartati, Wawancara Pribadi dengan Kepala Unit Perlindungan Anak Polresta Cirebon, pada 20 Juni 2021.

## **F. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Lawrence M. Friedmen. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.<sup>123</sup>

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan berbagai penjelasan perihal teori Friedman di atas terlihat jelas bahwa kendala terkait pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang mencakup:

---

<sup>123</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.

a. Kendala secara substantif

Kendala secara substantif terkait dengan tidak diaturnya nenerapa hal terkait pelaksanaan restitusi di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restitusi, kelemahan tersebut mencakup:

- 1) Tidak diaturnya besaran restitusi baik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait restitusi;
- 2) Adanya pidana pengganti pidana ganti kerugian;
- 3) Paradigma Peraturan Perundang-Undangan yang menjadikan korban sebagai salah satu instrumen bukti bukan pidak yang dirugikan; dan
- 4) Paradigma pemidanaan yang hanya mengutamakan pemidanaan terhadap perbuatan dan pelaku.

b. Kendala secara struktur

Pelaksanaan putusan restitusi acap kali sulit dilakukan, mengingat adanya pidana pengganti dan untuk mendapatkan haknya, korban harus melalui gugatan keperdataan perihal ganti kerugian restitusi. Hal ini jelas mengakibatkan korban mengalami kerugian materi maupun tenaga dan juga mental.

c. Kendala secara kultur

Pelaksanaan perlindungan korban perdagangan orang belum efektif salah satunya dikarenakan budaya masyarakat yang masih

enggannya untuk ikut serta mencegah terjadinya perdagangan orang serta enggan dalam melaporkan terjadinya pidana perdagangan orang dikarenakan:

- 1) Tidak pahamnya masyarakat akan arti penting perannya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang;
- 2) Dikarenakan tindak pidana perdagangan orang kerap melibatkan kalangan mucikari yang memiliki modal dan memiliki kekuatan dalam menjalankan upaya kekerasan, kerap membuat masyarakat tidak mau banyak terlibat;
- 3) Bagi keluarga korban kerap tidak mengurus restitusi dikarenakan birokrasi dalam mengajukan restitusi rumit dan lama;
- 4) Upaya perdata dalam memperoleh restitusi juga tidak dilakukan korban mengingat persoalan anggaran dan tenaga yang terbatas serta adanya persoalan pidana pengganti.

#### **G. Solusi Terkait Kendala Perlindungan Hukum Kepada Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Berdasarkan berbagai macam persoalan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, solusi terkait persoalan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat dibagi menjadi:

##### **1. Solusi terkait perspektif substansi hukum**

Solusi terkait aspek substansi ialah dengan membuat pengaturan terkait besaran restitusi baik dalam Undang-Undang

Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait restitusi. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang perlu juga memandang perihal pemulihan hak korban. Pengaturan pidana pengganti restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang perlu ditinjau Kembali kedudukannya. Mekanisme pengajuan restitusi harus diatur Kembali dimana mekanisme pengajuan upaya dalam memperoleh restitusi harus lebih singkat, murah, dan mudah.

2. Solusi terkait perspektif struktur hukum

Perlu adanya sistem penegakan hukum yang lebih pro aktif lagi dalam mengawasi, mencegah, serta mengatasi persoalan perdagangan orang, khususnya di wilayah yang berpenduduk ekonomi lemah. Kemudian perlu adanya pendampingan terhadap korban secara aktif baik dalam level proses hukum hingga upaya dalam memperoleh restitusi.

3. Solusi terkait perspektif kultur hukum

Solusi dalam perspektif ini adalah perlu adanya penyuluhan akan pentingnya peran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan pidana perdagangan orang, perlu adanya jaminan perlindungan bagi saksi yang pro aktif melaporkan adanya pidana perdagangan orang.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

1. Sistem perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini belum berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya korban perdagangan orang di beberapa wilayah di Indonesia.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pada kasus tindak pidana perdagangan orang berupa persoalan peraturan perundang-undangan terkait yang belum mengatur besaran



restitusi dan mekanisme restitusi yang rumit dan lama serta adanya kendala berupa pidana pengganti restitusi.

3. Solusi dari kendala dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban pada kasus tindak pidana perdagangan orang ialah perlu adanya pengaturan yang jelas terkait besaran restitusi dan perlu adanya penyederhanaan mekanisme pengajuan restitusi serta perlu adanya peninjauan kembali terkait pidana pengganti restitusi.

## **B. Saran**

1. Perlu ditentukan perihal besaran restitusi korban tindak pidana perdagangan orang serta perlu adanya peninjauan Kembali terhadap pidana pengganti restitusi;
2. Perlu adanya pengawasan, pencegahan, dan penanganan pidana perdagangan orang yang berbasis digital;
3. Perlu adanya keterlibatan masyarakat lebih besar lagi terkait upaya pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Dari Buku

- A. K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher
- Amien Rais, Mohammad, 2007, *Agenda-Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia!*, PPSK, Yogyakarta
- Asshidiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta

- B. Seidman, Robert, 1972, *Law and Development: a General Model*, Law and Society Review
- Beck, Ulrich, 2015, *Masyarakat Resiko, Menuju Modernitas Baru*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Bambang Pranowo, M., 2010, *Multi Dimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta
- Chaubet, Francois, 2013, *Globalisasi Budaya*, Penerjemah: Feybe I. Mokoginta, Jala Sutra, Yogyakarta
- Daut, Adyaksa, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Dwi Siswoyo, 2013, *Pandangan Bung Karno Tentang Pancasila Dan Pendidikan*, Cakrawala Pendidikan, Jurnal Ilmiah Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- El. Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fiedman, L. M., 1975, *Legal System*, Russel Sage Foundation, USA
- H. Winarta, Frans, 2009, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Huda, Ni'matul, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta

- Indarti, Erllyn, 2010, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*
- Ingleson, J., 1983, *Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Indonesia Tahun 1927-1934*, LP3ES, Jakarta
- Jackson, Stevi dan Jackie Jones, 2009, *Teori-Teori Feminis Kontemporer*, Jalasutra, Yogyakarta
- Jean P. Baudrillard, 2004, *Masyarakat Konsumsi, Kreasi Wacana*, Yogyakarta
- K. Denzin, Norman dan Y. S. Lincoln, 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- Kusnardi, Moh., 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta
- Kusuma, A. B., 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Kumkelo, Mujaid, Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, 2015, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- L. Tanya, Bernard, 2010, dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas, Pancasila*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Larsson, Thomas, 2001, *The Race to The Top, The Real Story of Globalization*, CATO Institute, Washington D. C.
- Lili Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- Mahfud, MD Mohammad, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta,
- Margaretha, Rahmaniari Nuringtyas, dan Rani Rachim, 2013, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- Muslich, Wardi, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muttaqin, Fajriudin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- Nawari Arief, Barda, 1984, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, Arief Barda, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Rahayu, 2010, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, UNDIP, Semarang
- Raho, SVD, Bernard, 2007, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Ranoh, Ayub, 2006, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Rindjin, Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Ricklefs, M. C., 1999, *Sejarah Indonesia Modern*, Gajah Mada University, Yogyakarta
- Schuyt, C. J. M., 1971, *Rechtsociologie, een terreinver dam Universitaire Perss*
- Supomo, 1982, *Sejarah Hukum Adat Jilid I, Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1948*, Pradnya Pramita
- Suryadinata, Leo, 2005, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-1995*, (Penterjemah) Nur Imam Subono, LP3ES, Jakarta
- Siswo, Iwan, 2014, *Panca Azimat Revolusi, Tulisan, Risalah, Pembelaan, & Pidato, Sukarno 1962-1966, Jilid I*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Soetandyo Wingjosoebroto Dalam *Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak asasi Manuis Universitas Surabaya Dan The Asia Foundation Pada Tahun 2012
- Syah, Putri, 2006, Theodora, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta
- T. Simbolon, Parakitri, 2007, *Menjadi Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Thacker, Andrew, 2003, *Moving Through Modernity, Space and Geography In Modernism*, Manchester University, Manchester and New York
- Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Wagiman, Wahyu Dan Zainal Abidin, 2007, *Praktek Restitusi Dan Kompensasi Di Indonesia*, ICW, Jakarta
- Wahyu Ningsih, 2012, Sri Endah, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Universitas Diponegoro, Semarang

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

## B. Sumber Dari Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pengertian Kohesi Dan Koherensi*, Diakses Melalui: [kbbi.web.id](http://kbbi.web.id). Diakses Pada 12 Mei 2019.

[informasi212.blogspot.co.id](http://informasi212.blogspot.co.id), *Posisi Silang Indonesia, Baik Dari Segi Kewilayahan Maupun Dari Segi Kehidupan Sosial*, Diunduh pada 10 Desember 2017.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *KPAI Sebut Tren Kasus Pornografi Dan Cyber Crime Meningkat*, Diakses Melalui: [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id), Pada 12 Mei 2019

Sindo News, *Pornografi Menjadi Faktor Dominan Pemicu Perdagangan orang Terhadap Anak*, Diakses Melalui: [nasional.sindonews.com](http://nasional.sindonews.com), Pada 12 Mei 2019.

Retno Listyarti dalam [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co), *KPAI: Pelanggaran Hak Anak Di Tahun 2018 Didominasi Tindak Kekerasan*, Diunduh Pada 12 Januari 2019

Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), Pada 12 Maret 2019

Tribun Jateng, *Kasus Kekerasan Perempuan Paling Banyak Terjadi Di Kota Semarang*, Diakses Melalui: [TribunJateng.com](http://TribunJateng.com), Pada 12 Mei 2019

Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id), Pada 12 Mei 2018

Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018.

[KKBI.web.id](http://KKBI.web.id), *Arti Kata Orientasi*, Diakses Pada 12 April 2019.

[www.apaarti.com](http://www.apaarti.com), *Arti Kata Orientasi*, Diunduh Pada 12 April 2019

[jagokata.com](http://jagokata.com), *Pengertian Reorientasi*, Diunduh Pada 12 April 2019

Dwi Kartikawati, *Oerientasi-Orientasi Budaya Oleh Kluckhon Dan Strodbeck*, Diunduh Melalui [Dwikartikawati.blogspot.com](http://Dwikartikawati.blogspot.com), Pada 12 April 2019

A. D. Anggraeni, *Perdagangan orang Menurut Islam*, Diakses Melalui: [eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id). Pada 10 Januari 2019

Sofyan Sauri, *Pengertian Nilai*, Diakses Melalui [file.upi.edu](http://file.upi.edu), Pada 12 April 2019.

Muhammad Firmansyah, *Memahami Blok Historis Antonio Gramsci*, <https://www.quareta.com/post/memahami-istilah-blok-historis-antonio-gramsci>, Diakses pada 18 Februari 2018

<http://sejarahlengkap.com/organisasi/sejarah-pembentukan-bpupki>, *Sejarah Pembentukan BPUPKI*, diakses pada 18 Februari 2018

[https://id.wikipedia.org/wiki/Indische\\_Vereeniging](https://id.wikipedia.org/wiki/Indische_Vereeniging), *Indische Vereeniging*, di akses pada 18 Februari 2018

Mansur Suryanegara, *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama Dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jilid 2, Tria Pratama, Bandung, 2016, hlm. 127. Lihat juga: Hermawan Prasojo, *Pancasila Sebagai Filosofische grondslag*, Diakses melalui [https://www.academia.edu/5585016/Pancasila Sebagai P hilosophische Grondslag](https://www.academia.edu/5585016/Pancasila_Sebagai_Philosophische_Grondslag), Pada 19 April 2018

Mudji Hartono, *Nasionalisme Asia Timur: Suatu Perbandingan Jepang, Cina, Dan Korea*, <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/view/4388>, Diakses pada 18 Februari 2018

Wikipedia, *Pengertian Milenarianisme*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Milenarianisme>, Diakses pada 18 Februari 2018

Oxford, *Definition of guide in English*, <https://en.oxforddictionaries.com/definition/guide>, Diakses pada 1 April 2018.



Googlr Translate, *Penerjemahan Dari Guiding Star*, <https://translate.google.co.id/m/translate?hl=id>, Diakses pada 1 April 2018.

Shidarta, *Pemosisian Landasan Teoritis Pada Penelitian Hukum*, [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id), diunduh pada 02-02-2017

### C. Jurnal

Agus Takariawan dan Sherly Ayuna Putri, Perlindungan Hukum terhadap Korban Human Trafficking dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 25 MEI 2018

Anis Mashdurohatun, *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

C.Kamea dan Herlien, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Lex Crimen*, V, No. 2, 2016

Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018

M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019

Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018

Roswati Dewi, Sri Endah Wahyuningsih, dan Umar Ma'ruf, Law Enforcement Of Giving Restitution For Victims Of Trafficking In The State Court Of Central Jakarta, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 4, December 2019

Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020

Syaeful Bahri, Jawade Hafidz, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan, *Jurnal Akta*, Vol. 4, 2017

Yenny AS, Anita Yuliasitini, dan Rini Setiawati, The Handling Of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode In West Kalimantan, *International Journal of Law Recontruction* Volume 4, Number 2, September 2020

#### **D. Wawancara**

AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Wawancara Pribadi dengan Kasat Reskrim Polres Grobogan, pada 12 Mei 2021.

Hamida, Wawancara dengan Korban Perdagangan Manusia di Kota Grobogan, pada 12 Mei 2021.

IPDA Dwi Hartati, Wawancara Pribadi dengan Kepala Unit Perlindungan Anak Polresta Cirebon, pada 20 Juni 2021.

#### **E. Sumber Dari Peraturan Perundang-Undangan**

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomer 68 Tahun 1958 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- (4) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- (5) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- (6) Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culture Right*;
- (7) Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*; dan
- (8) Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Restitusi;

- (6) Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Restitusi;
- (7) Instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

